



**P E N E T A P A N**

Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**SUTIIN INDRA WATI**, lahir di Trenggalek tanggal 1 September 1980 (umur 39 tahun), jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kajar RT 017 RW 005 Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 11 September 2019 dibawah register Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dan dilahirkan pada tanggal 1 September 1980, jenis kelamin perempuan, anak kandung dari pasangan suami istri yang sah dari ayah yang bernama Sanidjan dengan Sumilah;
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama Sutiin;
- Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar ((SD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Pemohon tertulis nama Sutiin dengan tanggal lahir 1 September 1980, sedangkan untuk Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (SLTP) tertulis nama Sutiin dengan tanggal lahir 1 September 1981;

- Bahwa Pemohon sendiri tidak mengerti dan mengetahui bagaimana bisa tanggal lahir Pemohon di dalam Ijazah formalnya tertulis berbeda;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus Kutipan Akta Kelahiran telah menitipkan kepada orang lain dan tidak diurus sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat mengurus Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon tidak melampirkan ijazah Sekolah Dasar (SD) sebagai dasar untuk penyebutan dan tanggal lahir Pemohon yang benar;
- Bahwa setelah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut jadi, tertulis nama Pemohon adalah Sutiin Indra Wati dengan tanggal lahir 9 Januari 1979 dengan ayah bernama Sanijan;
- Bahwa kekeliruan tersebut sebenarnya sudah disadari oleh Pemohon, akan tetapi karena kurangnya pemahaman akan pentingnya keakuratan data dokumen maka hal tersebut dibiarkan saja oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak memperbaiki nama, tanggal lahir dan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor CS.6978/DIS/1996 tertanggal 22 Oktober 1996 dari yang semula tertulis dan terbaca Sutiin Indra Wati dengan tanggal lahir 9 Juni 1979 dengan ayah bernama Sanijan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sutiin dengan tanggal lahir 1 September 1980 dengan ayah bernama Sanidjan;
- Bahwa karena yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak sama dengan Ijazah, maka untuk kepengurusan data-data lain atas nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon mengalami kesulitan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama, tanggal lahir dan nama orang tua tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas diri Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon diperbaiki dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor CS.6978/DIS/1996 tertanggal 22 Oktober 1996 dari yang semula tertulis dan terbaca Sutiin Indra Wati dengan tanggal lahir 9 Januari 1979 dengan ayah bernama Sanijan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sutiin dengan tanggal lahir 1 September 1980 dengan ayah bernama Sanidjan;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;

ATAU apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

*Halaman 3 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3503082003/SURKET/01/040919/0002 tanggal 4 September 2019 atas nama Sutiin Indra Wati (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor CS.6978/DIS/1996 tanggal 22 Oktober 1996 atas nama Sutiin Indra Wati (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/103/V/1978 tanggal 30 Mei 1978 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Dua Nama Nomor 145/354/406.08.2003/2019 tanggal 12 September 2019 (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 9 Juni 1994 atas nama Sutiin (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tanggal 5 Juni 1997 atas nama Sutiin (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503081404080003 tanggal 3 September 2019 atas nama Kepala Keluarga Rohmat (bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Catatan Kepoplisian Nomor SKCK/YANMAS/374/IX/YAN.2.3/2019/Polsek tanggal 10 September 2019 (bukti P.8);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara, kecuali bukti P.8 yang diajukan aslinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya masing-masing :

1. Saksi **SUTIKNO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan

Halaman 4 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dan nama orang tuanya serta tanggal kelahiran Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama SUTIIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki nama lain selain SUTIIN, karena yang Saksi kenal Pemohon hanya bernama SUTIIN dengan ayah bernama SANIJAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dilahirkan, namun Pemohon pernah memberi tahu kalau ia lahir pada tanggal 1 September 1980;
- Bahwa Pemohon memberi tahu kalau namanya, nama orang tua dan tanggal lahirannya yang tertulis di dalam akte kelahiran tidak sesuai, sehingga Pemohon ingin memperbaikinya melalui permohonan ini;
- Bahwa setahu Saksi, ayah Pemohon yang bernama SANIJAN juga dipanggil MULADI atau Pak LADI oleh warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau nama MULADI yang tercantum sebagai nama ayah Pemohon di dalam ijazah sekolahnya;

## 2. Saksi **AGUS SUWANTO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara jauh Pemohon dari pihak ayah;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama Pemohon dan nama orang tuanya serta tanggal kelahiran Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah SUTIIN dan nama SUTIIN-lah yang dipilihkan orang tua Pemohon untuk identitas nama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki nama lain selain SUTIIN, karena yang Saksi ketahui nama Pemohon hanya SUTIIN dan warga pun memanggilnya dengan nama SUTIIN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir, namun Pemohon memberi tahu kalau ia lahir pada tanggal 1 September 1980;

Halaman 5 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon bernama SANIJAN, namun dikenal juga dengan nama MULADI atau Pak LADI;
- Bahwa Saksi membenarkan nama SANIJAN dan MULADI orangnya adalah satu dan sama yaitu ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penulisan kata SANIJAN, ayah kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau ayah Pemohon bernama SANIJAN dan sebutan namanya berbunyi SANIJAN;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SANIDJAN (ayah kandung) dan
- Bahwa pada saat kelahiran Pemohon, orang tuanya tidak segera mencatatkan kelahirannya tersebut ke catatan sipil sehingga pada saat lahir, Pemohon belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa sampai dengan Pemohon didaftarkan untuk sekolah, Pemohon belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon didaftarkan sekolah oleh orang tuanya dengan nama SUTIIN;
- Pemohon memberi tahu kalau namanya, nama orang tua dan tanggal kelahirannya yang tertulis di dalam akte kelahiran tidak sesuai, sehingga Pemohon ingin memperbaikinya melalui permohonan ini;

3. Saksi **SANIDJAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama Pemohon dan nama orang tuanya serta tanggal kelahiran Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran;
- Bahwa Saksi bernama SANIDJAN dengan penulisannya menggunakan huruf D setelah huruf I dan sebelum huruf J;

Halaman 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga bernama atau dikenal juga dengan nama MULADI atau dipanggil Pak LADI;
  - Bahwa nama MULADI juga adalah nama Saksi karena Saksi pernah sakit-sakitan dan menjadi sembuh setelah dipanggil dengan nama MULADI tersebut. Sehingga baik nama SANIDJAN maupun nama MULADI, dua-duanya adalah nama Saksi;
  - Bahwa warga pun mengetahui dan mengenal nama SANIDJAN dan nama MULADI adalah nama Saksi;
  - Bahwa Saksi hanya memilih nama SANIDJAN dengan penulisannya menggunakan huruf D setelah huruf I dan sebelum huruf J sebagai nama resmi Saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah anak pertama Saksi dan Saksi memberinya nama SUTIIN;
  - Bahwa Saksi tidak memberikan nama lain untuk Pemohon selain SUTIIN;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau nama Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahirannya adalah SUTIIN INDRA WATI, karena seingat Saksi pada saat mencatatkan kelahiran Pemohon, Saksi hanya memberi tahu kalau nama Pemohon adalah SUTIIN;
  - Bahwa Saksi membenarkan tidak mengurus sendiri pencatatan kelahiran Pemohon ke Catatan Sipil dan meminta bantuan pihak Kantor Desa;
  - Bahwa SUTIIN dilahirkan pada tanggal 1 September 1980;
  - Bahwa Saksi tidak meneliti dan memeriksa kembali Akta Kelahiran Pemohon yang telah terbit, sehingga Saksi tidak mengetahui kalau ada kesalahan pada nama, tanggal lahir dan nama Saksi di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;
4. Saksi **KAIMIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Saksi Sanidjan, ayah kandung Pemohon;

Halaman 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama Pemohon dan nama orang tuanya serta tanggal kelahiran Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran;
- Bahwa ayah Pemohon yang juga adalah adik kandung Saksi bernama SANIDJAN, yang penulisannya menggunakan huruf D setelah huruf I dan sebelum huruf J;
- Bahwa orang tua yang memilihkan nama SANIDJAN untuk nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan ayah Pemohon juga dipanggil dengan nama MULADI, namun namanya tetap SANIDJAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama ayah Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran maupun ijazah sekolah Pemohon;

5. Saksi **MURI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah perangkat desa di mana Pemohon dan ayahnya tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama Pemohon dan nama orang tuanya serta tanggal kelahiran Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran;
- Bahwa sebagai perangkat desa, Saksi mengenal Pemohon dengan nama SUTIIN, sedangkan ayahnya dikenal dengan nama SANIDJAN atau MULADI;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau pencatatan kelahiran Pemohon dilakukan oleh pihak Kantor Desa atas permintaan dari ayah Pemohon;
- Bahwa pencatatan kelahiran Pemohon dilakukan pada tahun 1996, dan perangkat desa yang membantu pengurusan pencatatan kelahiran Pemohon telah meninggal;

Halaman 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menduga kesalahan pencatatan data Pemohon, baik nama maupun tanggal lahir Pemohon adalah kemungkinan dilakukan oleh perangkat desa;
- Bahwa nama Pemohon adalah SUTIIN, namun perangkat desa yang kemungkinan menambahkan nama INDRA WATI di belakang nama SUTIIN dengan tanpa persetujuan pihak keluarga;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.7, dan P.8 diketahui kalau Pemohon adalah tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Trenggalek,

Halaman 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon dengan bukti bertanda P.1 s/d P.8, Hakim mendapatkan fakta kalau Pemohon memiliki dua nama, dua tanggal lahir dan tiga nama orang tua, yaitu :

- SUTIIN (bukti P.5 dan P.6) dan SUTIIN INDRA WATI (bukti P.1, P.2, P.7 dan P.8);
- Tanggal 1 September 1980 (bukti P.1, P.5 s/d P.8);
- SANIDJAN (P.3 dan P.5), SANIJAN (bukti P.2, P.7) dan MULADI (bukti P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sanidjan (ayah kandung Pemohon), Saksi .... (kakak kandung ayah Pemohon) dan Saksi Agus Suwanto pada pokoknya menerangkan kalau nama ayah kandung Pemohon adalah SANIDJAN yang penulisannya menggunakan huruf D setelah huruf I dan sebelum huruf J sesuai dengan bukti P.3 dan P.5. Kemudian dari kesesuaian keterangan Saksi Sanidjan (ayah kandung Pemohon), Saksi Kaimin (kakak kandung ayah Pemohon), Saksi Agus Suwanto, Saksi Sutikno dan Saksi Muri (perangkat desa) menunjukkan kalau Pemohon adalah SUTIIN (sesuai bukti P.5 dan P.6) dan lahir pada tanggal 1 September 1980 (sesuai bukti P.1, P.5 s/d P.8);

Menimbang, bahwa di dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas diri Pemohon, sehingga Pemohon memohon untuk ditetapkan dirinya dengan nama SUTIIN lahir pada tanggal 1 September 1980 dari ayah bernama SANIDJAN;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1, P.5 s/d P.8 yang diperkuat keterangan Saksi Sanidjan, Saksi Agus Suwanto, Saksi Sutikno, Saksi Kaimin dan Saksi Muri sebagaimana dipertimbangkan diatas

Halaman 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perbaikan data kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bermaksud memperbaiki data kelahirannya yang tercatat di dalam Akta Kelahiran, yang berarti ada peristiwa penting yang dialami Pemohon berkaitan dengan perbaikan data kelahiran terkait nama, tanggal lahir dan nama orang tua sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui penetapan pengadilan, sebagaimana yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku dan hukum adat, oleh karena itu petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Akta Kelahiran (bukti P.2) atas nama SUTIIN INDRA WATI maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 11 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perbaikan data kelahiran Pemohon dalam register Akta Kelahiran Nomor CS.6978/DIS/1996 tanggal 22 Oktober 1996 serta menerbitkan kembali serta memberikan Kutipan Akta Kelahiran bagi Pemohon. Dengan demikian petitum ketiga dan keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga dan keempat tersebut, setelah Hakim mempelajarinya, Hakim memperoleh kesimpulan kalau kedua petitum tersebut pada pokoknya adalah sama sehingga merujuk pada azas ex aequo et bono, dalam petitum penetapannya sebagaimana terurai dibawah ini, Hakim akan menyatukan kedua petitum tersebut menjadi satu petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum dapat dikabulkan;

Mengingat pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **nama, tanggal lahir dan nama orang tua** Pemohon yang semula tercatat SUTIIN INDRA WATI lahir pada tanggal 9 Januari 1979 dari

Halaman 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah bernama SANIJAN **diperbaiki menjadi** SUTIIN lahir pada tanggal 1 September 1980 dari ayah bernama SANIDJAN;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, untuk mencatat tentang perbaikan nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon dari yang semula tercatat SUTIIN INDRA WATI lahir pada tanggal 9 Januari 1979 dari ayah bernama SANIJAN menjadi SUTIIN lahir pada tanggal 1 September 1980 dari ayah bernama SANIDJAN dengan cara membuat catatan pinggir dalam Buku Register Akta Kelahiran Nomor CS.6978/DIS/1996 tanggal 22 Oktober 1996 serta menerbitkan kembali dan memberikan Kutipan Akta Kelahiran bagi Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2019 oleh DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh oleh FATMA ROCHAYATUN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

FATMA ROCHAYATUN

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Halaman 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor .....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp150.000,00
4. PNPB Panggilan Pemohon .....	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah .....	Rp 20.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Meterai .....	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h .....</b>	<b><u>Rp276.000,00</u></b>

( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )